

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi social manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhannya hal ini mengakibatkan adanya interaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan.¹

Etika ialah Norma manusia yang harus berjalan dengan bersikap sesuai nilai atau norma yang ada sedangkan moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan. Nilai etika, moral, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Perbuatan baik adalah perbuatan yang mengandung kriteria kebaikan dan Islam menganjurkan untuk melakukannya. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengandung kriteria-kriteria tidak baik yang dilarang oleh Islam untuk dilaksanakan. Etika dalam Islam, istilah yang sangat dekat dengan istilah etika dalam al-Qur'an adalah *Khuluq*. Dalam al-Qur'an *Khuluq* berarti adat kebiasaan dan berbudi pekerti yang luhur.² Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dari individu, anggota bermasyarakat maupun suatu bangsa, kemuliaan seseorang tergantung akhlak mereka, dan suatu kerusakan dimuka bumi ini tidak lain dan

¹Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.31. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, h.338

² Desy Astrid Anindya, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua*, (Sumatra Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), h.393

tidak bukan disebabkan oleh moral dan akhlak, tanpa moral dan akhlak kehidupan manusia tidak mungkin berimbang.³

Bisnis adalah merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah yang melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, dan pengolahan barang atau produksi. Bisnis menurut terminologi bahasa ini, pembiayaan ialah pendanaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada si nasabah. Sedangkan dalam bisnis merupakan suatu aktivitas jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁴ Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan melalui kata *Tijārah*, yang mencakup dua makna yaitu : makna pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah swt. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah swt., mencintai Allah swt. dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu dimaksud perniagaan antara manusia dengan Allah swt. Makna kedua, perniagaan secara khusus, yang merupakan perdagangan ataupun jual beli antar manusia.⁵

Etika bisnis mempelajari tentang mana yang baik mana yang buruk, mana benar mana salah, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Etika bisnis yaitu dapat berarti pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian etika bisnis Islam merupakan susunan dari etika bisnis ditambah dengan halal haram,

³ Misra, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Solus Per Aqua di Kota Parepare*, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), h. 3

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 39

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Ed. 1; cet. I, II; Jakarta: Kencana, 2013) h.8

sebagaimana sejumlah perilaku etika bisnis atau *akhlaq al Islamiyah* yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* atau disebut dengan batasa syariat.⁶

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah swt. dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fikih.⁷

Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian, dalam artian apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yaitu jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat atau karena tidak cakap sehingga akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan tetapi apabila syarat objektif tertentu tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.⁸

⁶Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Ed. 1; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h.70

⁷Amelia Anrianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

⁸Ifada Amalia, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata*, (Vol. 1, No. 1, Surabaya: Fakultas Hukum, 2018) h. 64

Jual Beli dalam artian menjual dan membeli, menjual dalam arti mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Saling memberi barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Jual beli biasanya dilakukan dengan cara tukar menukar barang seperti menukar rotan dengan pakaian dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Dalam jual beli juga mempunyai dasar hukum yaitu jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam.⁹

Dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Allah swt. Mengingatkan bahwa “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan” yakni memperoleh “harta” yang merupakan sarana kehidupan “sesamamu dengan jalan yang batil” yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau ajaran Islam, “kecuali” hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan Agama.

Karena sesuatu harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah “dan janganlah kamu membunuh dirimu” sendiri atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun

⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Ed. 1; Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers,2004) h. 115

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

terancam dibunuh, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” dan di antara bentuk Rahmat Allah swt. adalah melindungi darah dan harta kalian.¹¹

Untuk melestarikan tujuan dalam jual beli, maka toleransi atau lapang dada dalam aktivitas perdagangan dan jual beli ini sangat diperlukan dan itu merupakan perbuatan yang mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا
أَذَابَاعَ وَأَذَا شَتْرَى وَأَذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Jabir ibn Abdillah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.”¹²

Jual beli juga menghindarkan seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar atau beredar di sekitar lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar ummat manusia terutama kaum beriman terhindar dari perbuatan saling memakan harta dengan cara-cara yang batil sehingga adanya perniagaan atau jual beli.

Persepsi merupakan tanggapan langsung dari seseorang mengenai beberapa hal melalui pancaindranya dan juga sebagai pemahaman, penafsiran, tanggapan, atau proses untuk mengingat sesuatu. Sedangkan pedagang merupakan aktivitas yang di jalankan oleh manusia mulai berdagang kebutuhan primer sampai dengan kebutuhan barang mewah. Perdagangan itu sudah ada pada zaman Rasulullah saw Nabi Akhir zaman mulai berdagang dari umur 7 tahun di ajak oleh pamannya sendiri Abu Tholib ke Syam dengan usianya semakin dewasa,

¹¹Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Cet.II, Tangerang: Lentera Hati, 2005) h. 412

¹²Ahmad Sunarto, dkk, *Shahih Bukhari*, (Cet. I, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992) h. 211

Muhammad semakin giat berdagang dengan modal sendiri bermitra dengan orang lain.¹³

Persepsi pedagang ialah pendapat pedagang, pandangan pedagang terhadap pembatalan jual beli direalita sekarang ini contohnya seperti di Toko Mubarak Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dimana seorang pembeli sudah melakukan transaksi tapi pembeli tersebut membatalkan transaksi jual belinya karena alasannya sendiri misalnya barangnya tidak sesuai dengan barang yang di butuhkan si pembeli, seperti pipa dipesan pada awalnya berukuran 1/6 tetapi kemudian berubah dibeli berukuran 1/3 sehingga pipa tersebut tidak sesuai dengan barang dipesan si pembeli, dan barang tersebut sudah ditangan pembeli dan disini pembelinya membatalkan jual beli. Sikap pembeli tersebut tidak sesuai dengan sikap penjual di Toko Mubarak Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, sikap pembeli termasuk sikap yang tidak etis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan persepsi pedagang terhadap pembatalan jual beli di Kabupaten Barru di lihat dari aspek Etika Bisnis Islam dalam bentuk Skripsi dengan judul Persepsi Pedagang Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan di Kabupaten Barru (Tinjauan Etika Bisnis Islam).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Persepsi Pedagang Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan di Kabupaten Barru?

1.2.2 Bagaimana Etika Bisnis Islam Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan di Kabupaten Barru?

¹³Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, untuk:

1.3.1 Untuk Mengetahui Persepsi Pedagang Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan di Kabupaten Barru

1.3.2 Untuk Mengetahui Etika Bisnis Islam Tentang Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan di Kabupaten Barru

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penyusun

Secara teoritis Penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi Islam.

1.4.2 Bagi Pembaca

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca Penelitian ini agar kiranya dapat menambah pemahaman mengenai cara menetapkan harga eceran tertinggi agar dapat menimbulkan bagi kedua belah pihak.

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca Penelitian ini agar kiranya dapat menjadi Penelitian dasar untuk Penelitian selanjutnya.